



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JAYAPURA**

**NOMOR : 168 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "SITISAR"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Kuipons Distrik Nimboran Nomor 002/PS/KK/DN/2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain Sitisar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
  - 2 Surat rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Nimboran Nomor : 05/420/11/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Sitisar Kampung Kuipons Distrik Nimboran.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : S I T I S A R  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB)
- KEDUA : PAUD Layanan Kelompok Bermain Sitisar beralamat di Kampung Kuipons Distrik Nimboran Berstatus Swasta, yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Kuipons termuat dalam Akta Pendirian Lembaga PAUD Kuipons Nomor 02 Tahun 2015 Tanggal 29 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Bapak Daniel Krang.
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan PAUD Sitisar berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional PAUD Sitisar sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Kuipons dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019. Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada Tanggal : 23 Februari 2015

  
Kepala Dinas,


ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Nimboran
4. Kepala Kampung Kuipons

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayapura  
Nomor : 168 Tahun 2015  
Tanggal : 23 Februari 2015

### STRUKTUR PENGURUS PAUD SITISAR



Keterangan :

→ = Garis Komando  
- - - - - → = Garis Koordinasi

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN A

  
ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001